



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

IBERAHIM, tempat lahir di Balimau, tanggal lahir 22 Juni 1982, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Desa Balimau RT 003 RW 002 Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon I;

LINDA, tempat lahir di Banjarmasin, tanggal lahir 6 Desember 1993, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Desa Balimau RT 003 RW 002 Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

sebagai Pemohon II;

selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 4 September 2024 di bawah register perkara Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Kgn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, Tanggal 12 Maret 2023, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 6371041032023068, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai anak yang mana Anak tersebut diberi nama **NIDA AHDA SABILA** lahir pada tanggal 30 Maret 2024;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-30052024-0003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 30 Mei 2024;
4. Bahwa terhadap pemberian nama anak pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama pada saat pembuatan surat keterangan lahir dan formulir pembuatan Akta Kelahiran;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran anak pemohon dari **"NIDA AHDA SABILA"** diubah/diperbaiki menjadi **"NISA AHDA SABILA"**;
6. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan nama anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula bernama **"NIDA AHDA SABILA"** diubah menjadi **"NISA AHDA SABILA"**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;
5. Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibrahlim, diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda, diberi tanda **P.2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6306092010230001 atas nama Kepala Keluarga Ibrahlim, diberi tanda **P.3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 6371041032023068 atas nama Ibrahlim dan Linda, diberi tanda **P.4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-30052024-0003-tanggal 30 Mei 2024 atas nama Nida Ahda Sabila, diberi tanda **P.5**;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi **Tia Rusy Yana Septiani**:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nida Ahda Sabila;
 - Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Nida Ahda Sabila menjadi Nisa Ahda Sabila pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
 - Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena terdapat kesalahan pada saat pembuatan surat keterangan lahir dan formulir pembuatan Akta Kelahiran;
2. Saksi **Yuyun Nailufar**:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah;
 - Bahwa Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Nida Ahda Sabila;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon yang bernama Nida Ahda Sabila menjadi Nisa Ahda Sabila pada akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon karena terdapat kesalahan pada saat pembuatan surat keterangan lahir dan formulir pembuatan Akta Kelahiran;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iberahim, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 20-10-2023, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Iberahim, berdomisili di Desa Balimau RT 003 RW 002 Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Linda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 20-10-2023, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Linda, berdomisili di Desa Balimau RT 003 RW 002 Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.3 berupa fotokopi

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Nomor 6306092010230001 atas nama Kepala Keluarga Iberahim yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 30-05-2024, menjelaskan bahwa Pemohon bernama Iberahim dan Linda, bertempat tinggal di Desa Balimau RT 003 RW 002 Desa Balimau Kecamatan Kalumpang Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama anak mereka yaitu Nida Ahda Sabila;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda bukti P.4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 6371041032023068 atas nama Iberahim dan Linda yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara, menerangkan bahwa Iberahim dan Linda telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 12 Maret 2023;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-30052024-0003- tanggal 30 Mei 2024 atas nama Nida Ahda Sabila yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 30 Mei 2024, menerangkan bahwa Nida Ahda Sabila lahir di Hulu Sungai Selatan tanggal 30 Maret 2024, anak kesatu perempuan dari ayah Iberahim dan ibu Linda;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah pernah meminta ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-30052024-0003- tanggal 30 Mei 2024 atas nama Nida Ahda Sabila yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 30 Mei 2024, dari atas nama Nida Ahda Sabila menjadi Nisa Ahda Sabila, tetapi tidak dapat dikabulkan karena untuk merubah nama pada Akta Kelahiran diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, dengan alasan terdapat kesalahan pada saat pengurusan sertifikat kelahiran dan dokumen akta kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitem kedua permohonan Para Pemohon;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) tersebut diatas, Pengadilan Negeri Kandangan berwenang memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, alasan Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon adalah bersifat urgensi, merupakan hak dari Para Pemohon serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma-norma yang hidup di masyarakat, maka Hakim berpendapat petitum kedua Para Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ketiga Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka Para Pemohon sendirilah yang wajib melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada instansi pada domisili Para Pemohon, dalam hal ini adalah Dinas

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum ketiga Para Pemohon dikabulkan, maka petitum keempat Para Pemohon mengenai biaya perkara dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-30052024-0003- tanggal 30 Mei 2024 atas nama Nida Ahda Sabila yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 30 Mei 2024, dari semula bernama **"NIDA AHDA SABILA"** diubah menjadi **"NISA AHDA SABILA"**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 11 September 2024**, oleh **Ana Muzayyanah, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Martua Sahat Togatorop, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Relas	Rp	0
PNBP Relas	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Kgn